

Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan

Hud Leo Perkasa Maki*

**Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*
hudleoperkasamaki@gmail.com

Eka Nuraini

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
ekanuraini13@gmail.com

Endah Wahyu Ningsih

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
endahwahyuningsih12@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>

Copyright ©2022 Author

Received: 23-12-2022`	Revised: 23-12-2022	Accepted: 23-12-2022	Published: 23-12-2022
--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *The dowry (mahr) is a significant element in the marriage contract, holding a distinct position in Islamic law. This study aims to analyze the position of the dowry in marriage and uncover the wisdom behind its provision. Using a normative-juridical approach and literature review, this research explores the legal basis of the dowry in the Qur'an, Hadith, and opinions of Islamic scholars. The study also highlights the social and religious implications of the dowry, including its role as a symbol of respect for women and as a form of the husband's responsibility. The findings indicate that the dowry is not merely a material gift but carries deep spiritual and social meanings, serving to strengthen the marital bond and protect the rights of the wife. The dowry also reflects the husband's responsibility in ensuring the welfare of his family. In conclusion, the dowry's position in marriage is highly significant from both Islamic legal and societal perspectives, and its provision holds broad wisdom for both parties in marriage.*

Keywords: *Position, Wisdom, Marriage Dowry .*

Abstrak: Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam akad nikah yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam perkawinan serta mengungkap hikmah di balik pemberiannya. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur, penelitian ini menelusuri dasar hukum mahar dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama. Penelitian ini juga menyoroti implikasi sosial dan keagamaan dari mahar, termasuk sebagai simbol penghargaan terhadap wanita dan sebagai bentuk tanggung jawab suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

mahar bukan sekadar pemberian materi, tetapi memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, berfungsi untuk memperkuat ikatan pernikahan serta melindungi hak-hak istri. Mahar juga mencerminkan tanggung jawab suami dalam menjamin kesejahteraan keluarganya. Kesimpulannya, kedudukan mahar dalam perkawinan sangat signifikan baik dari perspektif hukum Islam maupun dalam praktik kehidupan bermasyarakat, dan pemberian mahar memiliki hikmah yang luas bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

Kata Kunci: Kedudukan, Hikmah, Mahar Pernikahan .

A. PENDAHULUAN

Pemberian mahar pada saat itu ditujukan pada wali si wanita sebagai imbalan bagi para wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko kehilangan perannya dalam keluarga. Sehingga mahar sering ditafsiri sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik suami sepenuhnya. Ia berhak memperlakukan istrinya dalam bentuk apapun. Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan dari padanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan dan bukan pula sebagai pembelian perempuan dari orang tuanya, pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami-isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban member nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena

memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminology, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹ Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda abstrak atau masdar, yakni “*mashram*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*mahara-yamaharu-maharan*”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *Al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar dengan mas, mahar di identikan dengan maskawin.²

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.³ Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna “mas kawin” yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata “mahar”. Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad “*muhur*” dan “*muhurah*” adalah jamaknya.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 84.

² Ghozali, hal. 84-85.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 284.

Dengan pengertian ini, terdapat persamaan makna dan maksud dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa adalah merupakan jalan yang menyampaikan kepada akhirat. Mazhab adalah haluan dan ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam. Menurut mazhab Imam Syafi'i barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (*sadaq*). Apa saja yang sah dihargakan maka sahlah dijadikan sebagai mahar. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa mahar adalah tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan syari' dari harta ataupun manfaat yang boleh dihargakan. Mahar menurut Imam Syafi'i harus yang berharga, bisa dijual atau yang bisa dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seseorang di aqadkan dengan disebutkan maharnya berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda. Misalnya sebutir isi kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, niscaya penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akad nikahnya karena tidak termasuk kedalam yang bisa dipakai sebagai penukar atau yang bisa dihargakan.⁴

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan mahar mitsil. Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

⁴ Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i," *Al-Mursalah* 1, no. 2 (Juli 2015).

- b. Barangnya suci dan bisa diambil mamfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵

3. Bentuk Mahar

Boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamr, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik. Adapula mahar yang berbentuk upah, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah bil ijaarah.⁶ Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis, dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan ada pula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, sebagaimana Al-Qur'an atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.⁷

4. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, sunnah rasul, dan ijtimia' kaum muslimin. Semua Ulama telah sepakat bahwa membayar

⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 88.

⁶ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS* 14, no. 02 (Juli 2015).

⁷ Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim," *Jurnal Ahkam* XIV, no. 02 (Juli 2014).

mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; Mahar Musammah dan Mahar Mitsil.⁸

a. Mahar Musammah

Mahar musammah adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua, yaitu;

- 1) Mahar Mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam.
- 2) Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.⁹

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya. Mahar mitsil adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak. Menurut Ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan;

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.

⁸ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 03, no. 01 (Juni 2020).

⁹ Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar* (Semarang: UIN Walisongo, 2014), hal. 22.

- 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami-istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasikan.¹⁰

5. Fungsi-fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Dizaman jahiliah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar. kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, karena ini merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan mahar.¹¹

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam Mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) istimta' dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama malikiyyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan

¹⁰ Prof. Dr. Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 183.

¹¹ Adi Sofyan, "Mewajibkan Walimatul Urs', Batasan Mahar dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>

seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.¹²

6. Kedudukan Mahar

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam.

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan". (QS. an-Nisa': 4)¹³

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

التمس حديد خاتمان ولو العليه رواه متفق عليه

Artinya: "Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi". (HR Muttafaq 'alaih).

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta

¹² Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Juni 2016, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, alih bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang: Asy Syfa', 2007).

kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.¹⁴

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁵ Terkait dengan posisi mahar, dalam akad nikah meskipun menurut ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.¹⁶ Seperti hadits di bawah ini: "Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda "*Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu*". (HR. Bukhari Muslim).¹⁷

7. Gugurnya Mahar

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa semua mahar jatuh dari suami dengan salah satu dari ke empat sebab berikut:

¹⁴ Irdawati Saputri, "Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat," *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (Agustus 2018).

¹⁵ Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam," *Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>

¹⁶ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (Desember 2017).

¹⁷ Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Social-Religion* 4, no. 2 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

- a. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli dan sebelum terjadi khalwat dengannya. Semua perpisahan yang terjadi yang selain perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat menyebabkan semua mahar gugur, baik perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami maupun pihak istri.
- b. Seperti seorang perempuan memilih membatalkan perkawinan akibat adanya cacat pada suaminya. Begitu juga halnya jika wali si perempuan membatalkan pernikahan akibat tidak ada kesetaraan suami, maka dalam kondisi yang seperti ini yang membuat perkawinan terbatalan sebelum terjadi persetubuhan membuat semua mahar gugur karena perpisahan dengan bukan perceraian merupakan pembatalan akad pernikahan. Pembatalan akad perkawinan sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan gugurnya semua mahar karena pembatalan akad membuatnya kembali ke keadaan semula, dan menjadikannya seakan-akan dia tidak pernah ada.
- c. Khulu' terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Jika seorang laki-laki meng-khulu' istrinya dengan 'iwad maharnya, maka gugur semua maharnya. Jika maharnya tidak diterima, mahar ini gugur dari suami. Jika mahar ini sudah diterima maka harus dikembalikan kepada suami.
- d. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika si perempuan merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar merupakan utang dalam tanggungan suami. Yaitu uang dan semua jenis takaran dan timbangan. Tidak ditentukan yang dimaksud dengan zatnya karena pembebasan adalah pengguguran, dan pengguguran dapat dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya pada sesuatu yang bisa untuk digugurkan.
- e. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.¹⁸ Hibah berbeda dengan pembebasan, dari segi hibah dapat dikembalikan dalam bentuk utang dan barang, maksudnya tetap dalam

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 1, Ahli Bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 268-269.

tanggungannya seperti uang, atau yang ditentukan dengan penentuan, seperti baju, atau binatang tertentu. Sedangkan pembebasan tidak dapat dikembalikan kecuali dalam bentuk utang. Seperti itu juga, mahar gugur dengan penghibahan, menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua maharnya kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun kepada suaminya. Jika si suami ingin menggauli istrinya, si istri harus diberikan mahar yang paling minimum, yaitu seperempat dinar atau yang sesuai dengan nilainya. Sedangkan jika si istri menghibahkan mahar setelah terjadi persetubuhan, si suami tidak diwajibkan memberikan apa-apa kepada istri karena hak istri untuk mendapatkan mahar telah ditetapkan dengan persetubuhan yang kemudian dijatuhkan oleh si istri dengan hibah.

8. Hikmah Mahar

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkannya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.¹⁹ Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.²⁰

¹⁹ Abdil Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, t.t.), hal. 177.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 87.

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan di injakinjak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya ini untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya, jadi mahar dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami istri, suami memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun berarti mahar menjadi sesuatu yang menyulitkan sebab mahar bukanlah suatu syarat dan rukun dalam akad perkawinan melainkan hanya salah satu hukum dan akibat dari akad nikah, oleh karena itu penyebutan mahar pada saat nikah bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah.

C. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. Bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati seorang calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suami. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.

D. REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad, Prof. Dr. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, t.t.
- Abd. Kafi. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 03, no. 01 (Juni 2020).
- Abd. Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Juni 2016. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam Penorman Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (Desember 2017).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Alih bahasa oleh Ahmad Toha Putra. Semarang: Asy Syfa', 2007.
- Ibnu Irawan, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam." *Jurnal of Social-Religion* 4, no. 2 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>
- Iqbal, Muhammad. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i." *Al-Mursalah* 1, no. 2 (Juli 2015).
- Nugroho. *Tinjauan Umum Tentang Mahar*. Semarang: UIN Walisongo, 2014.
- Putra Halomoan. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS* 14, no. 02 (Juli 2015).
- Saputri, Irdawati. "Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat." *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (Agustus 2018).
- Sofyan, Adi. "Mewajibkan Walimatul Urs', Batasan Mahar dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 1. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zurifah Nurdin. "Aksiologis Hadis Ahkam Tentang Mahar." *El-Afker* 5, no. 2 (Juli 2016). <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1129>